



Kepada Yth,

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia;
2. Ketua Asosiasi Profesi;
3. Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 017/SE/LPJK-N/VII/2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PPKB) SECARA DARING (*ONLINE*)

A. UMUM

Pengembangan profesi melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) merupakan salah satu upaya memelihara kompetensi tenaga ahli untuk menjalankan praktek keprofesiannya secara berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan PPKB dilakukan secara konvensional melalui kegiatan tatap muka, namun saat ini dialihkan kepada pelaksanaan secara daring (*online*) dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mempertimbangkan protocol kesehatan sesuai kebijakan periode normal baru. Disamping itu, pelaksanaan kegiatan PPKB oleh tenaga ahli merupakan syarat wajib perpanjangan Sertifikat Keahlian (SKA) sehingga sangat penting untuk memastikan pengaturan terhadap ketentuan dan mekanisme pelaksanaan serta pelaporan kegiatan PPKB berjalan dengan baik terutama pada saat pandemic atau wabah COVID-19.

Pelaksanaan kegiatan PPKB secara daring (*online*) membutuhkan landasan agar mempunyai kesetaraan dengan PPKB secara konvensional, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan, kelengkapan dokumen, dan penetapan nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) pelaksanaan kegiatan PPKB secara daring (*online*). Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2019 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia belum mengakomodasi ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan PPKB yang dilaksanakan secara daring (*online*). Untuk itu, perlu dibuat pedoman pelaksanaan yang lebih rinci terkait ketentuan atas kegiatan PPKB yang dapat dilakukan secara daring (*online*) untuk menjadi landasan bagi penyelenggara kegiatan PPKB, Tenaga Ahli, dan LPJK Nasional/ Provinsi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1713).
5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2019 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia.
6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 7 tahun 2017 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Tenaga Ahli.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
8. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PPKB yang dilaksanakan secara daring (*online*) bagi penyelenggara kegiatan PPKB, tenaga ahli, Komite PPKB, dan LPJK Nasional/Provinsi yang terlibat dalam kegiatan PPKB.
2. Surat Edaran ini bertujuan mendukung pelaksanaan kegiatan PPKB agar tetap berjalan secara aman, berkualitas, efektif, dan efisien dengan selalu mengutamakan upaya pencegahan penularan COVID-19.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penyelenggaraan PPKB;
2. Ketentuan umum dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PPKB yang dilaksanakan secara daring (*online*); dan
3. Ketentuan khusus pelaksanaan kegiatan PPKB yang dilaksanakan secara daring (*online*).

E. PENYELENGGARAAN PPKB

1. Peserta adalah seluruh pemegang SKA Jasa Konstruksi.
2. Pengelola PPKB meliputi LPJK dan asosiasi profesi.
3. Komite PPKB bertugas untuk menetapkan bobot SKPK dari pengajuan kegiatan PPKB dan mengelola PPKB daring (*online*).
4. Penyelenggara Kegiatan PPKB antara lain:
 - a. Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan pelatihan tentang konstruksi;
 - b. Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha dan asosiasi lainnya yang terkait dengan konstruksi;
 - c. Lembaga pendidikan/ pelatihan terkait konstruksi;
 - d. Konsultan Konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi;
 - e. Pabrikator, vendor, pemasok, distributor, aplikator material, dan peralatan konstruksi; dan
 - f. Lembaga/organisasi lain yang memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki visi pengembangan SDM konstruksi dan mampu menyelenggarakan kegiatan Program PPKB Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia.
5. Penyelenggara kegiatan PPKB sebagaimana dimaksud pada angka 4 berkordinasi dengan LPJK.
6. Penyampaian Kegiatan PPKB wajib dilakukan secara daring melalui laman <https://ppkb.lpjk.net>, baik untuk penyelenggara maupun peserta PPKB.

F. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PPKB SECARA DARING (*ONLINE*)

1. Penyelenggara PPKB dalam melaksanakan kegiatan PPKB secara daring (*online*) tetap mendaftarkan kegiatan tersebut melalui laman <https://ppkb.lpjk.net> dan LPJK Nasional/Provinsi memberikan persetujuan terkait kegiatan tersebut setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

2. Peserta kegiatan PPKB secara daring (*online*) hanya dapat mengklaim 1 (satu) kegiatan PPKB online pada waktu yang sama.
3. Pengajuan pendaftaran kegiatan maksimal 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan kegiatan PPKB.
4. Laporan kegiatan PPKB secara daring (*online*) disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi masing-masing, sesuai tempat dan lingkup penyelenggaraan PPKB.
5. Penilaian SKPK dan Jenis Permohonan Kegiatan untuk kegiatan PPKB secara daring (*online*) tetap mengikuti ketentuan di SE Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2019.
6. Pelaksanaan Pendidikan Singkat, Pelatihan Kerja Formal, dan Partisipasi dalam Pertemuan Profesi dilakukan secara virtual melalui aplikasi *video conference* sebagai sarana visual dan menggunakan media penunjang daring (*online*) lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPKB secara daring (*online*), seperti absensi, kuis *pre-test*, dan *post-test*.

G. KETENTUAN KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN PPKB SECARA DARING (ONLINE)

1. Kegiatan PPKB yang dapat dilaksanakan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan singkat yaitu kegiatan pembelajaran satu arah dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang relevan dengan bidang profesinya, terstruktur, dan ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya;
 - b. Pelatihan kerja formal yang bersifat non-praktek lapangan yaitu suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya, terstruktur, dan ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya; dan
 - c. Partisipasi dalam pertemuan profesi yang meliputi seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, konferensi, dan sebagainya yang dihadiri paling sedikit 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan profesinya.
2. Dalam hal kegiatan PPKB sebagaimana dimaksud pada poin 1a dan poin 1b dilaksanakan secara daring (*online*), maka penyelenggara wajib menyiapkan kuis *pre-test* dan *post-test* yang harus dikerjakan oleh peserta PPKB untuk memastikan keikutsertaan peserta dari awal hingga akhir dan menilai pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan.

3. Dalam hal kegiatan PPKB sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilaksanakan secara daring (*online*), maka terdapat beberapa penyesuaian kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan PPKB, kelengkapan dokumen, dan SKPK sebagaimana berikut:

No	Kegiatan PPKB	Pelaksanaan secara <i>Offline</i>	Pelaksanaan secara Daring (<i>Online</i>)
1	Pendidikan singkat	1. Nilai SKPK dan waktu a. 5 SKPK : 16– 24 JPL b. 10 SKPK : 24–40 JPL c. 15 SKPK : 40– 56 JPL d. 20 SKPK : >56 JPL Catatan: 1 JPL = 45 menit	1. Penyesuaian terhadap SKPK dan Waktu a. 5 SKPK : 12 – 18JPL b. 10 SKPK : 18– 30 JPL c. 15 SKPK : 30– 42 JPL d. 20 SKPK : > 42 JPL Catatan: 1 JPL = 45 menit
		2. Kelengkapan dokumen permohonan klaim peserta: a. Bukti kelulusan; b. Jadwal pendidikan/ silabus/ ringkasan materi; c. Informasi lembaga penyelenggara pendidikan; dan d. Materi lengkap dari narasumber.	2. Penyesuaian kelengkapan dokumen permohonan klaim peserta: a. Bukti kelulusan; b. Jadwal pendidikan/ silabus/ ringkasan materi; c. Informasi lembaga penyelenggara pendidikan; d. Materi lengkap dari narasumber; e. Rekap daftar hadir online; f. Rekap hasil kuis online peserta; g. Rekaman pelaksanaan kegiatan PPKB secara online (<i>recording</i>); h. Foto kegiatan PPKB Online dan fotomasing-masing peserta saat live secara online berlangsung; dan i. Hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> .
			2. Di tengah dan/ atau menjelang penyelenggaraan online berakhir akan diberikan kuis terkait materi untuk memastikan peserta online tetap mengikuti dan menyimak materi pendidikan.
2.		1. Nilai SKPK dan waktu	1. Penyesuaian terhadap SKPK

Pelatihan Kerja Formal (hanya untuk pelatihan kerja yang bersifat non praktek lapangan)	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 SKPK : 3 hari b. 10 SKPK : 4 - 5 hari c. 15 SKPK : 6 – 9 hari d. 20 SKPK : 14 hari 	<p>dan Waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 5 SKPK :12–18 JPL (3 hari) b. 10 SKPK :18–30 JPL (3-5 hari) c. 15 SKPK :30–42 JPL (5–7 hari) d. 20 SKPK : >42 JPL (>7 hari) <p>Catatan: Minimum penyelenggaraan 3 hari. 1 JPL = 45 menit.</p>
	<p>2. Kelengkapan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kelulusan program pelatihan kerja b. Silabus c. Materi lengkap dari narasumber 	<p>2. Penyesuaian kelengkapan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kelulusan program pelatihan kerja b. Silabus c. Materi lengkap dari narasumber d. Rekap daftar hadir online, e. Rekap hasil kuis online peserta f. Hasil penilaian tugas mandiri peserta g. Rekaman(<i>recording</i>) pelaksanaan kegiatan PPKB secara daring (<i>online</i>), h. Foto kegiatan PPKB secara daring (<i>online</i>) dan foto masing-masing peserta saat live secara online berlangsung
		<p>3. Di tengah dan/ atau menjelang pelatihan online berakhir akan diberikan kuis singkat terkait materi untuk memastikan peserta pelatihan daring (<i>online</i>) tetap mengikuti dan menyimak materi pelatihan</p>
		<p>4. Setiap peserta pelatihan kerja formal diberikan tugas individu mandiri yang nantinya akan disampaikan kepada panitia penyelenggara untuk dievaluasi oleh narasumber sebagai salah satu metode</p>

			review atas pemahaman peserta atas pelatihan yang diberikan.
3	Partisipasi dalam pertemuan profesi (sebagai peserta) (seminar/ webinar, workshop, konferensi/ kongres, pertemuan ilmiah)	1. Nilai SKPK dan Waktu a. 5 SKPK : 6 JPL (1 hari)	1. Penyesuaian terhadap Nilai SKPK dan Waktu a. 5 SKPK : 3 JPL (1 JPL = 60 menit)
		2. Kelengkapan dokumen permohonan klaim peserta: a. Sertifikat b. <i>Summary</i> materi masing masing kegiatan	2. Penyesuaian kelengkapan dokumen permohonan klaim peserta: a. Sertifikat b. <i>Summary</i> materi masing masing kegiatan c. Foto kegiatan PPKB Online dan foto masing-masing peserta saat live secara online berlangsung

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 29 Juli 2020

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ruslan Rivai
Ketua

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina konstruksi Kementerian PUPR;
2. Anggota Dewan Pengawas LPJK Nasional;
3. Pengurus LPJK Nasional;
4. Arsip.